



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ZULKARNAIN als IJUL Bin RUSLI** ;
Tempat lahir : Lubuk Semut ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 November 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lubuk Semut RT 004 RW 001, Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penangkapan, sejak tanggal 11 April 2017 s/d 12 April 2017 ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 12 April 2017 s/d 01 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2017 s/d 10 Juni 2017 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 12 September 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 132/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN ALS IJUL BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal Juni 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMAD ZULKARNAIN Als IJUL Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Pamak RT.004 RW.002 Kel.Pamak Kec.Tebing Kab.Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira pukul 19.30 Wib ROSITA Als ITA Binti LATIF (korban) datang kerumahnya dengan membawa mobil Pick up untuk mengambil barang-barang, kemudian pada saat korban mau membuka pintu rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan melarang korban untuk membuka pintu rumah tersebut, akan tetapi korban tetap memaksa untuk membukanya sehingga terdakwa kesal dan menendang pintu tersebut sampai terbuka, lalu setelah pintu terbuka korban melangkah masuk kedalam rumah, dan pada saat korban hendak melangkah tiba-tiba tangan korban ditarik oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG" lalu dijawab oleh korban "KENAPA AKU HARUS PULANG KALAU KAU KAYAK GITU". Mendengar jawaban korban, terdakwa langsung marah dan mendorong korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa membawa paksa korban kerumah NURHIDAYAH AIS EYANG Binti DALAIL (tetangga korban), setelah sampai dirumah tersebut korban duduk dilantai sedangkan terdakwa duduk diatas sofa. Kemudian terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG, KENAPA KAU BUAT AKU BEGINI" Kepada korban dan dijawab boleh korban "SAYA GAK MAU LAGI SAMA KAMU". Mendengar perkataan korban, terdakwa menjadi marah sehingga terdakwa menghampiri korban dan menarik rambut korban serta membenturkan kepala korban kelantai sehingga dahi korban mengenai lantai. Kemudian pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa mendorong kepala korban kebelakang sehingga kepala belakang korban terbentur kelantai dan membuat korban pusing ;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 16/Visum-RSUD/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rusydi Kamal serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dr. Ruly Andriyanto, Sp.M, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun Sektor Tebing No :B/51/IV/2017 /Reskrim tanggal 13 April 2017 dengan korban yang bernama ROSITA AIS ITA Binti LATIF (Alm), dengan kesimpulan dari pemeriksaan terdapat memar di tengah dahi dan benjolan di tengah kepala akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM)**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa memukul kepala saksi hingga memar ;
 - Bahwa kejadiannya didepan rumah saksi NURHIDAYAH ALS EYANG BINTI DALAIL pada tanggal 10 April 2017 ;
 - Bahwa waktu itu kami berantem karena Terdakwa pingin kembali jadi pacar saksi tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa marah dan terjadilah pemukulan itu ;
 - Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menampar kepala saksi dengan tangan kanan dan 1 (satu) kali menjambak rambut saksi ;
 - Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa baru 10 (sepuluh) bulan ;
 - Bahwa selama pacaran dengan terdakwa baru sekali ini terdakwa memukul saksi ;
 - Bahwa akibatnya saksi merasa sakit pusing-pusing beberapa hari setelah dipukul ;
 - Bahwa saksi tidak berobat, hanya dilakukan visum saja ;
 - Bahwa saksi sudah berdamai, dan saksi masih sayang sama terdakwa ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Saksi NURHIDAYAH ALS EYANG BINTI DALAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa memukul pacarnya ;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 April 2017 didepan rumah saksi ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) jalan didepan rumah saksi, dan pas didepan rumah saksi mereka bertengkar sehingga Terdakwa memukul kepala saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) ;
 - Bahwa saksi tidak jelas melihat, yang saksi nampak Terdakwa 2 (dua) kali memukul kepala saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) ;
 - Bahwa setelah memukul kepala saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) kemudian mereka berjalan pulang kerumahnya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah mereka Terdakwa & saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) tinggal dalam satu rumah bersama ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi DANY ARYANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu dimana saksi menangkap Terdakwa ini atas laporan dari saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) yang melaporkan bahwa Terdakwa memukul dirinya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah temannya di Pasir Panjang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) kali memukul saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa dulu sudah pernah dibuat laporan serupa, akan tetapi berhasil didamaikan dan saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) mencabut laporannya, akan tetapi pada peristiwa yang sekarang ini saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) berkeras supaya laporannya diproses ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan hingga ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan dikarenakan terdakwa memukul pacar terdakwa yang bernama saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) karena salah paham saja, terdakwa mau kami balik pacaran lagi tapi dia tidak mau, jadi terdakwa emosi dan reflek memukul dia ;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala dari saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (Alm) dengan tapak kanan ;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai, dan sudah berpacaran lagi sekarang ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan sekarang adalah terdakwa khilaf dan menyesal, terdakwa sungguh masih menyayangnya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 16/Visum-RSUD/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSYDI KAMAL, dokter Pegawai tidak tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM), Umur 41 tahun, beralamat di Pamak RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan ;
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa ;
 - b. Denyut nadi tujuh puluh delapan kali permenit ;
 - c. Pernapasan dua puluh kali permenit ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius ;
3. Tepat ditengah dahi terdapat memar berwarna agak kebiruan dengan ukuran lima kali enam sentimeter ;
4. Tepat ditengah kepala bagian belakang terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran enam kali tujuh sentimeter ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan terdapat memar ditengah dahi dan benjolan ditengah kepala akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Pamak RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira pukul 19.30 Wib ROSITA Als ITA Binti LATIF (saksi korban) datang kerumahnya dengan membawa mobil pick up untuk mengambil barang-barang, kemudian pada saat saksi korban mau membuka pintu rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan melarang saksi korban untuk membuka pintu rumah tersebut, akan tetapi saksi korban tetap memaksa untuk membukanya sehingga terdakwa kesal dan menendang pintu tersebut sampai terbuka, setelah pintu terbuka korban melangkah masuk kedalam rumah, dan pada saat saksi korban hendak melangkah tiba-tiba tangan korban ditarik oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG" lalu dijawab oleh korban "KENAPA AKU HARUS PULANG KALAU KAU KAYAK GITU". Mendengar jawaban saksi korban, terdakwa langsung marah dan mendorong korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa membawa paksa korban kerumah saksi NURHIDAYAH Als EYANG Binti DALAIL (tetangga korban), setelah sampai dirumah saksi NURHIDAYAH Als EYANG Binti DALAIL (tetangga korban) tersebut saksi korban duduk dilantai sedangkan terdakwa duduk diatas sofa. Kemudian terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG, KENAPA KAU BUAT AKU BEGINI" Kepada korban dan dijawab oleh korban "SAYA GAK MAU LAGI SAMA KAMU". Mendengar perkataan korban, terdakwa menjadi marah sehingga terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik rambut saksi korban serta membenturkan kepala saksi korban kelantai sehingga dahi korban mengenai lantai. Kemudian pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa mendorong kepala saksi korban kebelakang sehingga kepala belakang korban terbentur kelantai dan membuat korban pusing dan saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karimun, dan akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) mengalami memar ditengah dahi dan benjolan ditengah kepala akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 16/Visum-RSUD/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSYDIKAMAL, dokter Pegawai tidak tetap pada RSUD Karimun ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) tersebut tidak ada menggunakan alat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu, hanya menggunakan tangan terdakwa untuk membenturkan kepala ke lantai ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) hanya dilakukan seorang diri saja ;
- Bahwa benar antara saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) dengan terdakwa telah berdamai secara lisan dan saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) mengalami memar ditengah dahi dengan ukuran lima kali enam sentimeter dan benjolan ditengah kepala bagian belakang dengan ukuran enam kali tujuh sentimeter akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 16/Visum-RSUD/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSYDIKAMAL, dokter Pegawai tidak tetap pada RSUD Karimun ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “**barang siapa**” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (***toerekeningsvaanbaarheid***) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN ALS IJUL BIN RUSLI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “**Penganiayaan**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sekira pukul 19.30 Wib ROSITA Als ITA Binti LATIF (saksi korban) datang kerumahnya dengan membawa mobil pick up untuk mengambil barang-barang, kemudian pada saat saksi korban mau membuka pintu rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan melarang saksi korban untuk membuka pintu rumah tersebut, akan tetapi saksi korban tetap memaksa untuk membukanya sehingga terdakwa kesal dan menendang pintu tersebut sampai terbuka, setelah pintu terbuka korban melangkah masuk kedalam rumah, dan pada saat saksi korban hendak melangkah tiba-tiba tangan korban ditarik oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG" lalu dijawab oleh korban "KENAPA AKU HARUS PULANG KALAU KAU KAYAK GITU". Mendengar jawaban saksi korban, terdakwa langsung marah dan mendorong korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa membawa paksa korban kerumah saksi NURHIDAYAH Als EYANG Binti DALAIL (tetangga korban), setelah sampai dirumah saksi NURHIDAYAH Als EYANG Binti DALAIL (tetangga korban) tersebut saksi korban duduk dilantai sedangkan terdakwa duduk diatas sofa. Kemudian terdakwa mengatakan "KENAPA KAU GAK PULANG, KENAPA KAU BUAT AKU BEGINI" Kepada korban dan dijawab oleh korban "SAYA GAK MAU LAGI SAMA KAMU". Mendengar perkataan korban, terdakwa menjadi marah sehingga terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik rambut saksi korban serta membenturkan kepala saksi korban kelantai sehingga dahi korban mengenai lantai. Kemudian pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa mendorong kepala saksi korban kebelakang sehingga kepala belakang korban terbentur kelantai dan membuat korban pusing dan saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karimun, dan akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM) mengalami memar ditengah dahi dan benjolan ditengah kepala akibat kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 16/Visum-RSUD/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSYDI KAMAL, dokter Pegawai tidak tetap pada RSUD Karimun ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 “**penganiayaan**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ZULKARNAIN ALS IJUL BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN**, tanggal **7 AGUSTUS 2017** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **8 AGUSTUS 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **ELVINA ELISABETH SIANIPAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)